

REKAPITULASI-PENETAPAN-HASIL-PERHITUNGAN-SUARA-TINGKAT-KABUPATEN-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TANGGAL 13 SAMPAI 17 DESEMBER TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, dan PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 13.45 WIT.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Lampiran 6 Hlm.